

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 21/PUU-XVI/2018**

***“Wewenang DPR Memanggil Paksa Setiap Orang Menggunakan Kepolisian Negara Dalam Rapat DPR Dalam Hal Pihak Tersebut Tidak Hadir Meskipun Telah Dipanggil Secara Patut dan Hak Imunitas DPR”***

### **I. PEMOHON**

Agus Mulyono Herlambang.

#### **Kuasa Hukum:**

La Radi Eno, SH., MH, advokat dan konsultan hukum pada Advokat La Radi Eno, SH., MH & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Februari 2018.

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian materiil Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 2/2018).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

*“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 2/2018), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 122 huruf k UU MD3.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **Pengujian materiil UU 2/2018 yaitu:**

**1. Pasal 73 ayat (3) :**

*“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

**2. Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c:**

*“Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;*
- c. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.*

**3. Pasal 122 huruf k:**

*“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:*

k. *“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR”.*

**4. Pasal 245 ayat (1):**

*“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.*

**B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

**1. Pasal 1 ayat (2):**

*“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.*

**2. Pasal 1 ayat (3):**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum.”*

**3. Pasal 19 ayat (1):**

*“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.”*

**4. Pasal 20A ayat (1):**

*“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”*

**5. Pasal 20A ayat (3):**

*“Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.”*

**6. Pasal 24 ayat (1):**

*“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

**7. Pasal 27 ayat (1):**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

**8. Pasal 28:**

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*

**9. Pasal 28C ayat (2):**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

**10. Pasal 28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

**VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa alasan pemanggilan paksa terhadap setiap orang yang tidak memenuhi panggilan DPR sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR dengan menggunakan alat Kepolisian Negara RI yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c UU 2/2018 bertentangan dengan UUD 1945 karena hal tersebut justru bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang telah diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya yaitu DPR memiliki tugas dan wewenang untuk dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat yaitu antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur Pasal 20A ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut Pemohon akan menjadi anomali jika pemuda maupun mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi mahasiswa dipanggil paksa oleh wakilnya sendiri;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 122 huruf k UU 2/2018 sangat berpotensi dapat mengekang daya kritis rakyat, daya kritis mahasiswa atau Pemohon karena pasal tersebut berupaya membungkam suara rakyat, suara mahasiswa, dan suara lembaga organisasi berbadan hukum;
4. Bahwa Pasal 122 huruf k UU 2/2018 bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;

5. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas bertentangan dengan konstitusi, yang dimana sudah jelas-jelas menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara agak diperlakukan yang adil serta perlakukan sama dihadapan hukum;
6. Bahwa konstitusi telah menjamin pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, tapi haruslah diterjemahkan dalam batasan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi anggota DPR;
7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018 jelas tidak memberikan rasa keadilan, karena seharusnya dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali pada kapasitasnya sebagai warga negara biasa.

## **VII. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 122 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c jo. Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Catatan:**

Pemohon menyebutkan pengujian Pasal 122 huruf k UU 2/2018 untuk diujikan, namun isi pasal yang Pemohon tulis merupakan isi dari Pasal 122 huruf l UU 2/2018.